

PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 143/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam salah Satu tahapan pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 khususnya untuk pencalonan dari perseorangan, perlu ditetapkan hasil verifikasi terhadap dukungan dan persebaran yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon perseorangan ke KPU Kota Metro;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, dipandang perlu untuk menetapkan hasil verifikasi dukungan dan persebaran persyaratan bakal pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2019;

PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pncalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nornor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam virus disease 2019 (COYID-19).

Dalam Keputusan KPU Nomor 143/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2020 Tahun 2022

diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Hasil Verifikasi Dukungan Dan Persebaran Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2020